



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
NOMOR : 198a TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN STASIUN RADIO YANG MENYIARKAN
DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KUPANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Kupang menggelar debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024, KPU Kota Kupang perlu menetapkan stasiun Televisi dan stasiun radio yang menyiarkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kota Kupang tentang Penetapan stasiun Televisi dan stasiun radio untuk menyiarkan debat publik/debat terbuka antar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6547;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan (99); Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN STASIUN RADIO YANG MENYIARKAN DEBAT

PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan stasiun Televisi dan stasiun radio yang menyiarkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;
- KEDUA : Stasiun Televisi dan stasiun radio yang menyiarkan debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Stasiun televisi dan stasiun radio bertugas untuk menyiarkan secara langsung debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 16 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Kupang,

ttd

Ismael Manoe

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
NOMOR : 198a TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN
STASIUN RADIO YANG MENYIARKAN DEBAT
PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

STASIUN TELEVISI DAN RADIO YANG MENYIARKAN DEBAT PUBLIK/DEBAT
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KUPANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI/MILIK	KET
1	I NEWS TV	STASIUN TV SWASTA	
2	TVRI	STASIUN TV PEMERINTAH	
3	RADIO REPUBLIK INDONESIA	STASIUN RADIO PEMERINTAH	

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 16 Oktober 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kupang,

ttd

Ismael Manoe

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Abdurrahman